

PERAN DAN KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DI KOTA METRO

Oleh :

MUHAMAD DAUD

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang peran dan kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat pencari keadilan di kota metro. pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan di hadapan Hukum.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang digolongkan dengan jenis penelitian empiris dan normatif. Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data primer, yaitu dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu advokat dan warga kota metro. selain itu juga sumber data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan serta proses telaah yang dilakukan melalui buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan peran dan kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan sangatlah penting dikarenakan dengan adanya bantuan hukum tersebut dapat sangat membantu bagi masyarakat pencari keadilan di kota metro. selain itu kedudukan advokat di hadapan hukum sebagai profesi yang istimewa guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan adalah utama. Kemudian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dapat memberikan keringanan hukuman dan memberikan penjaminan hukum kepada masyarakat pencari keadilan atas permasalahan yang dihadapinya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Kata kunci: *Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Kedudukan, dan Peran Advokat*